



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 253 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : Bahwa berhubungan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 24 tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia perlu mengangkat Sekretaris Dewan tersebut ;
- MENGINGAT : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan ;
3. pasal 9 Peraturan Presiden No. 24 tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.
- MEMBATJA : Surat bersama Para Anggota Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia : Menteri/Panglima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan Udara No. 00210/08/D.P/63 tertanggal 6 Desember 1963 perihal : Usul pengangkatan SEK DEPANRI.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : MENGANGKAT SEBAGAI SEKRETARIS DEWAN
PENERBANGAN DAN ANGKASALUAR NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

N a m a : J. SALATUN
Pangangkat : Kolonel Udara
No. stb : 461388

KEPUTUSAN ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri I, II, dan III
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen
3. Menteri/Panglima Angkatan Udara
4. Menteri Perhubungan Udara
5. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
6. Menteri Urusan Research Nasional

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1963
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN